




PUTUSAN

Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak, antara :

PEMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di XX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di XX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 07 Maret 2017, telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0561/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 07 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 17 Mei 1979, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 113/53/V/1979 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/DN/VI/1998 tanggal 13 Juni 1998 tanggal 17 Mei 1979), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda Mati dan Termohon berstatus Janda Cerai;

Hal. 1 dari 9 Hal..



2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun kemudian tinggal di rumah Pemohon selama 36 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 3(tiga) anak masing-masing bernama 1.XX umur 37 TAHUN 2. XX umur 35 3. XX umur 27 tahun sekarang anak-anak tersebut sudah berumahtangga;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Pemohon telah berbuat khilaf mejalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XX tetangga Desa dari Termohon, Termohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau memaafkan Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Januari tahun 2017, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah anak Pemohon yang bernama XX yang beralamatkan tersebut diatas ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang (selama 2 bulan) antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidi:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke ruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan, tanggal 15 Maret 2017 dan 24 Maret 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor : 40/DN/VI/1998 tanggal 13 Juni 1998 , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

B Saksi :

1. NAMA, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun XX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0561 /Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun kemudian tinggal dirumah Pemohon selama 36 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1.XX umur 37 TAHUN 2. XX umur 35 3. XX umur 27 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sejak sekitar bulan Agustus tahun 2016 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon telah berbuat khilaf mejalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XX tetangga Desa dari Termohon, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau memaafkan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran, tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Januari tahun 2017 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah anak Pemohon yang bernama XX yang beralamatkan tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi selaku sebagai tetangga Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 1 tahun kemudian tinggal dirumah Pemohon selama 36 tahun 8 bulan dan sudah dikaruniai 3(tiga) anak masing-masing bernama 1.XX umur 37 TAHUN 2. XX umur 35 3. XX umur 27 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Agustus tahun 2016 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon telah berbuat khilaf mejalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XX tetangga Desa dari Termohon, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau memaafkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya sejak kurang lebih pada bulan Januari tahun 2017 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah anak Pemohon yang bernama XX yang beralamatkan tersebut diatas, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku sebagai tetangga Pemohon, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 0561 /Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 5 dari 9 Hal.



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon), berdasarkan Pasal 125 HIR, dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى قِطْعَةَ الْوَدْعِ دُونَ مَنْ سَمِعَ لِقَاءَ حَاكِمِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ، فَهُوَ كَالْمَرْءِ الَّذِي لَمْ يَحْضُرْ، وَهُوَ كَالْمَرْءِ الَّذِي لَمْ يَحْضُرْ، وَهُوَ كَالْمَرْءِ الَّذِي لَمْ يَحْضُرْ

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil permohonannya dengan bukti tertulis foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti P.1) yang merupakan bukti autentik, karenanya telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon telah menghadirkan bukti saksi bernama XX dan XX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Agustus 2016, Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar terus-menerus, disebabkan Pemohon telah berbuat khilaf mejalin cinta dengan perempuan lain yang bernama XX tetangga Desa dari Termohon, Pemohon sudah berusaha meminta maaf kepada Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau memaafkan Pemohon;
- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;



Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 :

à°T°± MçRT'ä ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°RÝ Ø zcÛ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 0561 /Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 7 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada tanggal 03 April 2017 Masehi, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA sebagai Ketua Majelis, H. ANSHOR, SH. Drs. AUNUR ROFIQ, MH. masing-masing sebagai hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriah, oleh ketua Majelis dengan dihadiri hakim anggota, dibantu oleh H. MASHUDI, S. Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. RUSYDIANA

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ANSHOR, SH.

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti,

H. MASHUDI, S. Ag. MH.

Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp300.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp391.000,-

Putusan Nomor 0561 /Pdt.G2017/PA.Tbn. Hal. 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)